

***LIFETIME WARRANTY* DALAM JUAL BELI DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan
untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum (SH)

OLEH:

APRINA CHINTYA

NPM. 1296479

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Pembimbing II : Elfa Murdiana, M. Hum

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

JURAI SIWO METRO

TAHUN 2016

ABSTRAK

***LIFETIME WARRANTY* DALAM JUAL BELI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

OLEH

APRINA CHINTYA

Lifetime warranty adalah salah satu keunggulan tersendiri bagi suatu produk. Hal ini dikarenakan konsumen dapat menukar produk *Lifetime warranty* dengan yang baru apabila produk tersebut mengalami kerusakan. Ini memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan benar-benar produk yang berkualitas baik dan memberikan kepuasan terhadap konsumen atas produk yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan *lifetime warranty* ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian pustaka yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi atau inventarisasi. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, *lifetime warranty* memiliki relevansi dengan *khiyar aib*. Ini bisa dilihat dari prinsip-prinsip yang ada dalam *lifetime warranty* yang sama dengan yang ada dalam *khiyar aib*. Prinsip-prinsip ini diantaranya adalah prinsip *ar-Rhidha*, persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Semua prinsip tersebut juga sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *khiyar aib* yang ada dalam hukum ekonomi syari'ah.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Abdul Rachim dan Ibundaku Mardelina selaku orang tua sekaligus guru terbaikku, terimakasih atas do'a, cinta dan kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada penulis;
2. Adik-Adikku tercinta Angelia Ningsih dan Debby As-Syifa serta keluarga besarku, terima kasih atas do'a, cinta dan kasih sayangnya yang selalu ada;
3. Kanda, yunda dan adinda-adinsaku di UKPM Kronika, terima kasih banyak sudah mendukungku selama ini;
4. Sahabat-sahabatku di *internal* dan *eksternal* kampus;
5. *Murabbiku* yang telah memberikan inspirasi dan motivasi;
6. Almamater STAIN Jurai Siwo Metro.

Semoga orang yang telah berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Aamiin.

HALAMAN MOTTO

...الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ
مُتَشَابِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ
اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ ...

“Sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan sesungguhnya sesuatu yang haram itu jelas. Sedangkan diantara keduanya ada perkara yang syubhat yang sebagian besar manusia tidak mengetahui halal atau haram. Barangsiapa menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, berarti ia telah membersihkan agama dan kehormatannya.” (HR. Bukhari Muslim)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan.....	7
E. METODE PENELITIAN.....	11
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	14
4. Teknik Analisa Data.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Lifetime Warranty</i>	16
1. Pengertian Garansi.....	16
2. Macam-Macam Garansi.....	19
B. Jual Beli.....	22
1. Pengertian Jual Beli.....	22
2. Landasan Hukum Jual Beli.....	26

3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	28
4. Lifetime Warranty dalam Jual Beli sebagai Perjanjian Asosiasi (<i>Accesoir</i>).....	33
C. <i>Khiyar</i>	36
1. Pengertian <i>Khiyar</i>	36
2. Dasar Hukum atau Landasan <i>Khiyar</i>	38
3. Macam-Macam <i>Khiyar</i>	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Konsep <i>Lifetime Warranty</i> Sebagai Jaminan dalam Jual Beli Produk.....	45
B. <i>Lifetime Warranty</i> Ditinjau dari Perspektif al-Quran dan Hadis....	52
C. Relevansi <i>Lifetime Warranty</i> dengan <i>Khiyar Aib</i>	57
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis adalah kegiatan usaha yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia.¹ Karena kekuatan ekonomi merupakan kekuatan politik dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi suatu negara. Umat Islam ikut serta didalam dunia bisnis bukanlah merupakan fonemena baru, kegiatan tersebut berlangsung sejak kurang lebih lima belas abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam mengajarkan umat manusia untuk melakukan kegiatan bisnis, salah satunya dengan jual beli.

Dalam menjalankan usaha atau bisnis, Allah memberikan batasan-batasan kepada manusia agar setiap usaha yang dilakukan membawa keberkahan, baik bagi diri kita dan maupun bagi orang lain. Telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, harus saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia harus bermuamalah serta bersikap adil untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mencapai kemajuan hidupnya.

Di tengah semakin banyaknya aspek kerjasama dan yang berhubungan dengan manusia dalam ekonomi, jual beli termasuk diantaranya, bahkan sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Manusia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya jika tidak

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 2.

berkerjasama dengan orang lain salah satunya dengan jual beli. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia bisnis diperlukan aturan-aturan secara Islami yang dikenal dengan istilah etika bisnis, yaitu bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan sebagai penentu apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang individu yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.²

Persaingan usaha yang semakin ketat di era yang serba modern ini, membuat pengusaha harus menciptakan layanan yang lebih inovatif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan produknya. Salah satu upaya yang dilakukan produsen adalah dengan memberikan layanan garansi.

Menurut Arie Siswanto, dalam dunia usaha selalu ada yang dinamakan persaingan bisnis (*businesss competition*), yang secara sederhana biasa didefinisikan sebagai persaingan antara penjual didalam 'merebut' pembeli atau pangsa pasar. Garansi ini sangat berharga sebab dengan adanya garansi, selain menjamin kualitas produk tersebut juga mempengaruhi harga jual dan minat pembelian suatu produk.³

Dengan adanya garansi, nilai jual suatu produk akan bertambah dan keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya. Suatu produk yang sejenis akan sangat berbeda dari segi harga bila yang satu memiliki garansi dan yang lain tidak. Harga produk yang tidak bergaransi biasanya lebih rendah dari yang bergaransi, namun demi keamanan

² Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta, Pusta Pelajar: Pusta Pelajar, 2004), h.3.

³ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Bogor : Ghalia Indonesia. 2008), h.14.

dan terjaminnya kualitas suatu produk, konsumen biasanya memilih produk yang bergaransi.⁴

Garansi pada dasarnya merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi konsumen dalam jual beli. Garansi (*warranty*) adalah suatu perjanjian krontraktual yang mengharuskan produsen untuk memperbaiki atau mengganti produk yang mengalami kerusakan selama masa garansi. Baik konsumen maupun produsen mendapatkan manfaat dari garansi. Bagi konsumen, garansi melindungi dari membeli produk yang cacat, dan bagi produsen, garansi membatasi klaim yang tidak rasional dari konsumen. Produk yang dapat bertahan lama (seperti kendaraan bermotor, komputer, mesin/peralatan) umumnya dijual dengan garansi.

Disamping itu, produsen dapat memanfaatkan garansi sebagai alat promosi yang efektif karena produk dengan masa garansi yang lebih lama memberikan sinyal kepada konsumen bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang lebih baik.⁵ Dalam upaya memikat hati konsumen para penjual atau produsen berusaha meningkatkan pelayanan dan fasilitas untuk kepuasan dan kesejahteraan para konsumen sehingga mereka mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan.⁶

Lifetime warranty (garansi seumur hidup) adalah bentuk pernyataan dari produsen kepada konsumen yang berhubungan dengan adanya kompensasi

⁴ *Ibid.*

⁵ Bermawi P. Iskandar, *Manajemen Garansi Produk dan Perkembangannya di Indonesia*, Makalah tidak dipublikasikan, h. 1.

⁶ *Ibid.*

untuk memperbaiki, mengganti *part* atau memperpanjang lamanya pemberian garansi apabila terjadi kerusakan atau kegagalan produk seumur hidup.

Pada dasarnya layanan garansi seumur hidup (*lifetime warranty*) pada berbagai macam produk yang diberikan pelaku usaha kepada pembeli didasari hubungan perjanjian jual-beli, dan tergolong perjanjian baku atau standar,⁷ karena isinya telah dituangkan dalam bentuk klausa-klausa yang telah ditetapkan secara sepihak oleh produsen dan dituangkan dalam bentuk siap pakai. Dengan menggunakan perjanjian baku ini maka pihak produsen akan memperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga dan waktu.

Sesuai dengan Pasal 7 huruf e UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan jaminan atau garansi atas barang yang diperdagangkan. Dan dalam KUHPPerdata Buku II tentang Perikatan Pasal 1491 disebutkan bahwa: Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin 2 hal yaitu: pertama penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram, kedua tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Selain itu, dalam Pasal 1504 juga disebutkn bahwa Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat yang tersembunyi ,yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli

⁷ Perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu "*standard contract*" atau "*standard voorwaarden*" yang di artikan sebagai konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dtuangkan dalam sejumlah perjanjian, perjanjian baku isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat dalam hal ini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi kuat dibandingkan pihak debitur.

mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Hal pokok yang terkandung dalam *lifetime warranty* adalah pemenuhan tuntutan apabila terdapat para konsumen yang mengalami kerusakan barang selama masih dalam batas waktu perjanjian garansi yaitu selama produk tersebut masih diproduksi, dan bukan masa seumur hidup pembeli yang sering disalah tafsirkan oleh pembeli. Penyebab kerugian yang dialami pembeli adalah karena informasi mengenai garansi yang diberikan pelaku usaha baik lewat media masa atau elektronik tidak jelas dan kurang transparan baik pada masa pra transaksi maupun masa transaksi jual-beli, sehingga penafsiran pembeli terhadap makna yang tertera pada label produk berbeda dengan klausul garansi yang dibuat terpisah. Dan ketika pembeli ingin menuntut haknya, tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan oleh pihak penjual dikarenakan ketidakberdayaan dan kurangnya informasi yang jelas bagi para pembeli.

Atas permasalahan-permasalahan yang menyangkut pelanggaran hak-hak konsumen itulah yang menjadi persoalan apakah pihak produsen benar benar memikirkan konsumen sehingga dapat dipertanggung-jawabkan tentang kebenaran produk barang dalam bentuk jaminan mutu serta garansi yang ditawarkan ke masyarakat, serta sejauh mana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan.

Pada umumnya, saat pelaksanaan transaksi garansi tersebut, si pembeli diberi surat, kartu garansi yang di dalamnya telah tercantum beberapa

ketentuan yang di buat secara sepihak dan oleh penjual, sehingga si pembeli harus menerima ketentuan tersebut apabila hendak bertransaksi. Ada juga garansi yang tidak menggunakan kartu garansi. Ketika pembel membeli produk yang *lifetime warranty*, maka secara otomatis *lifetime warranty*nya melekat pada produk tersebut.

Dari sini muncul suatu masalah, apakah dalam ketentuan transaksi garansi tersebut mengandung unsur penipuan, paksaan dan menghilangkan asas keadilan yang merupakan asas muamalat. Atas dasar inilah, peneliti tertarik untuk membahas *lifetime warranty* ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari'ah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah: bagaimana *lifetime warranty* dalam jual beli ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari'ah?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui *lifetime warranty* dalam jual beli ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari'ah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoretis sebagai wahana untuk mengembangkan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai garansi dalam jual beli khususnya *lifetime warranty* dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi konsumen dan produsen tentang *lifetime warranty* dalam jual beli ditinjau perspektif hukum ekonomi syari'ah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau yang disebut dengan tinjauan pustaka (*Prior Research*) berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang akan dikaji dengan skripsi.⁸ Peneliti mengemukakan dan mengajukan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini, sehingga dapat ditentukan dimana letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis mengutip beberapa skripsi yang terkait mengenai persoalan yang sedang diteliti oleh penulis sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti tersebut dalam membuat karya ilmiahnya.

⁸ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Skripsi/Karya Ilmiah*, (Metro: 2015), h. 39.

Disamping itu juga akan terlihat suatu perbedaan dalam hal tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti mengutip hasil penelitian yang telah lalu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zaki Mubarak dengan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Garansi *Lifetime Hardware* Komputer" permasalahan yang diteliti adalah pengajuan klaim garansi *lifetime hardware* komputer yang masih belum jelas kepastian masa berlakunya. Selain itu, juga terdapat opsi garansi yang menimbulkan akad-akad baru.⁹

Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa ketentuan dan mekanisme yang terdapat pada garansi *lifetime hardware* komputer ditinjau dari segi *masalah* telah memenuhi syarat *masalah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, tidak ditunjukkan oleh dalil yang membenarkan atau membatalkannya dan merupakan bentuk muamalah, sehingga akad tersebut dapat dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya, serta mengikat bagi para pihak. Ketentuan dan mekanisme tersebut juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yaitu atas dasar kerelaan para pihak dan mendatangkan kemaslahatan serta menghindari adanya kerugian dan penindasan terhadap hak-hak konsumen, seperti pada cacat atau kesalahan produksi yang diakibatkan langsung oleh kelalaian vendor akan mendapatkan ganti rugi.¹⁰

Penulis juga mengutip tugas akhir Shinta Widiani berjudul "Pengembangan Model Perhitungan Periode Garansi dan Analisis Biaya

⁹ Zaki Mubarak, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Garansi Lifetime Hardware*, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, h. 4.

¹⁰ *Ibid*, h. 82.

Garansi untuk Produk *Reuse* Menggunakan Kebijakan *Free Replacement Warranty* (FRW) dengan Berbagai Jenis Rektifikasi”. Permasalahan penelitian ini adalah strategi *reuse* (penggunaan kembali produk atau komponen lama dalam produk baru) sulit direalisasikan karena adanya ketidakpastian kualitas produk *reuse* dan persepsi konsumen yang berpikir bahwa produk *reuse* memiliki kualitas yang lebih rendah dari pada produk baru. Hal ini bertentangan dengan moto strategi *reuse* yang bertujuan menghasilkan produk yang sama baiknya dengan produk baru (*as good as new*).¹¹

Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk produk *reuse* dapat dikembangkan periode garansi produk dengan konsep NCR (*Nominal Customer's Risk*). Setelah itu, dilakukan perhitungan dan analisis biaya garansi untuk kebijakan *free replacement warranty* dengan berbagai jenis rektifikasi. Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa biaya garansi minimum terjadi ketika menggunakan jenis rektifikasi minimal *repair-nonrenewing*.¹²

Penulis juga mengutip skripsi Anityasari yang berjudul “Peran Garansi untuk Produk *Reuse* dengan Mengembangkan Parameter Baru yaitu *Nominal Customer's Risk* (NCR).” Permasalahan dalam penelitian ini adalah NCR sebagai maksimum risiko kegagalan yang dialami oleh konsumen produk pada satu siklus hidup memerlukan garansi yang nilai jualnya tidak merugikan produsen. Produk *reuse* dapat digunakan sebagai alternatif dalam NCR. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa garansi untuk produk *reuse* dapat

¹¹ Shinta Widiani, *Pengembangan Model Perhitungan Periode Garansi dan Analisis Biaya Garansi untuk Produk Reuse Menggunakan Kebijakan Free Replacement Warranty (FRW) dengan Berbagai Jenis Rektifikasi*, Tugas Akhir di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, 2013, h. 2.

¹² *Ibid.*

dikembangkan dengan parameter NCR khususnya untuk penetapan masa garansi dan konsekuensi biaya.¹³

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka penelitian yang sedang penulis lakukan berbeda dengan beberapa penelitian yang penulis paparkan di atas. Karena dua dari penelitian di atas walaupun sama-sama membahas tentang garansi tetapi penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada model dan periode garansi *reuse*.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zaki Mubarak yang sama-sama membahas tentang *lifetime warranty* dan berbentuk *Library Research* tetapi lebih spesifik keproduk hardware komputer. Sedangkan penulis ingin melakukan penelitian yang tentang “*Lifetime Warranty Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah*”. Penelitian ini akan mendiskripsikan tentang *lifetime warranty* dalam jual beli ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari’ah.

¹³ Anityasari, *Peran Garansi untuk Produk Reuse dengan Mengembangkan Parameter Baru yaitu Nominal Customer's Risk (NCR)*, Skripsi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, 2014, h. 5.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian studi pustaka atau yang biasa disebut dengan *library research*. Penelitian *library research* merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di perpustakaan.¹⁴ Terkait dengan penelitian ini, bahwa *library research* yang dimaksud adalah penelitian yang peneliti lakukan dengan mengkaji sumber-sumber pustaka yang di dalamnya membahas tentang *lifetime warranty* untuk kemudian dilihat dalam kajian hukum ekonomi Syari'ah.

Adapun sifat penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bersifat deskriptif. Menurut Sumadi Suryabrata yang dimaksud deskriptif adalah “Penelitian yang dimaksudkan untuk membuat diskripsi mengenai situasi atau kejadian”.¹⁵ Sedangkan menurut Hermawan Warsito deskriptif yaitu “Suatu penelitian yang mana terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.”¹⁶

Deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu cara yang digunakan peneliti untuk menggambarkan tentang *Lifetime warranty* dalam perspektif hukum ekonomi Islam dimana

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 28.

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 76.

¹⁶ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1976), h. 3.

penggambaran tersebut peneliti peroleh melalui pustaka-pustaka atau buku-buku terkait dengan *Lifetime Warranty* .

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁷ Karena penelitian yang akan penulis laksanakan adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang akan penulis gunakan merupakan sumber data sekunder.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk seperti tulisan-tulisan yang telah diterbitkan, dokumen-dokumen Negara, buku-buku, balai penerbitan dan lain-lain.¹⁸ Artinya bahwa peneliti dapat langsung mencari bahan penelitian tentang *lifetime warranty* pada buku-buku yang ada untuk kemudian diolah.

Sesuai dengan pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan tidak diambil dari masyarakat tetapi melalui dokumen-dokumen, majalah dan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Dari sumber data sekunder tersebut kemudian dalam proses pengumpulannya dibagi kedalam tiga kelompok yaitu :

¹⁷ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), h. 129.

¹⁸ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 56.

a. Bahan Primer

Bahan primer merupakan data dasar yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari buku-buku atau sumber-sumber pokok yang paling utama.¹⁹ Jadi sumber primer atau sumber pokok dalam *Lifetime Warranty* adalah buku karya Muhammad Fuad Abdul Baqi berjudul *Al-lu'lu' wal Marjanu Fima Itta Faqa'alaihi Asy-Syaykhani Al-Bukhariyyubwa Muslimun*, Buku karya Muhammad Nasib Ar-Rifa'i berjudul *TaisiruAl-Aliyyil Qadir Li Ikhtishari*, Buku *Fiqh Muamalah* karya Amir Syari'uddin, dan buku-buku fiqh muamalah lain yang banyak membahas tentang jual beli dan khiyar.

b. Bahan Sekunder

Adalah sumber penunjang atau pendukung yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Sumber sekunder disebut juga data tersedia.²⁰ Seperti buku Suhrawardi Lubis berjudul *Hukum Ekonomi Islam*, serta buku-buku lain terkait *lifetime warranty*, jual beli dan khiyar yang menjadi pendukung dalam *lifetime warranty* ditinjau dari perspektif hukum Ekonomi Syari'ah.

c. Bahan Tersier

Sumber pelengkap berupa kamus, ensiklopedia dan internet.

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1992), h. 93.

²⁰ Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah inventarisasi atau dokumentasi, yaitu yaitu suatu cara untuk mendapat data dengan cara mendata arsip yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²¹ Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²² Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara melihat pustaka-pustaka atau buku-buku yang ada, khususnya yang berkaitan dengan *lifetime warranty*.

4. Teknik Analisis Data

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi mengemukakan bahwa “analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami”.²³ Sedangkan menurut Patton analisa data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.”²⁴

Metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif adalah berangkat dari proporsi umum dan berakhir pada suatu kesimpulan bersifat khusus.²⁵ Dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif ini mula-

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi.*, h. 28.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), h. 247.

²³ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263.

²⁴ *Ibid*, h. 231.

²⁵ Hugo F Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, (jakarta : Rajawali Pers, 1986), h.17.

mula penulis uraikan secara umum tentang *lifetime warranty*, kemudian penulis menguraikan secara lebih lebih khusus tentang *lifetime warranty* dalam jual beli ditinjau perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode *Content Analysis*, yaitu “Metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.”²⁶ Penulis menganalisis praktik pemberian *lifetime warranty* dalam jual beli yang berlaku dalam masyarakat dan kemudian melihat apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah atau belum.

BAB II

²⁶ Soejono Soekanto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2005), h. 109.

LANDASAN TEORI

A. *Lifetime Warranty*

1. Pengertian Garansi

Kata garansi berasal dari Bahasa Inggris *Guarantee* yang berarti jaminan atau tanggungan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, garansi mempunyai arti tanggungan. Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan.²⁷

Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, garansi adalah suatu kesepakatan dua pihak yang berupa tanggungan atau jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya oleh penjual dan lazimnya garansi atau jaminan ini punya jangka waktu tertentu (lazimnya 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun).²⁸

Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikannya di tanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi.²⁹ Penjual akan memperbaiki terhadap kerusakan tersebut segala biaya perbaikan sepenuhnya ditanggung oleh penjual, atau sipenjual akan mengganti

²⁷ Umyy Salamah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli*, Skripsi di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, h. 41.

²⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 43-44.

²⁹ Umyy Salamah, *Tinjauan Hukum.*, h. 41.

barang tersebut dengan yang sama nilainya. Hal tersebut sebagai ganti rugi terhadap kerusakan yang diderita oleh pembeli.

Garansi adalah perjanjian tertulis antara produsen dan konsumen meliputi spesifikasi produk, tanggung jawab pembeli, dan tindakan yang dilakukan oleh produsen apabila produk tidak bekerja sesuai dengan fungsinya.³⁰ Garansi adalah bentuk pernyataan yang berhubungan dengan adanya kompensasi yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki, mengganti part atau memperpanjang lamanya pemberian garansi apabila terjadi kerusakan atau kegagalan produk selama masa garansi.³¹

Garansi adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen (pelaku usaha) menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu.³² Dalam pelaksanaan transaksi garansi tersebut, si pembeli diberi surat, kartu garansi yang di dalamnya telah tercantum beberapa ketentuan yang di buat secara sepihak dan oleh penjual, sehingga si pembeli harus menerima ketentuan tersebut apabila hendak bertransaksi.

Garansi (*Warranty*) adalah suatu perjanjian kontraktual yang mengharuskan produsen untuk merektifikasi (memperbaiki atau mengganti) produk yang mengalami kerusakan selama masa garansi.

³⁰ M. Rofichul Nuril Abshor, dan Maria Anityasari, *Analisis Perhitungan Biaya Garansi Untuk Produk Dengan Level Multiple Sub-Assemblies (Studi Kasus : Mesin Cuci LG 2 Tabung)*, dalam JURNAL TEKNIK POMITS, Vol. 1, No. 1, Surabaya: ITS, 2012, h. 3

³¹ *Ibid.*

³² Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Pasal 1 Angka (8).

Umumnya perbaikan produk rusak tidak dikenakan biaya kepada konsumen.³³

Untuk garansi tertentu, rektifikasi mengharuskan pengembalian uang sebagian atau 100% dari harga jual kepada konsumen. Sangat sulit untuk mengetahui kapan tepatnya garansi pertama kali dikenalkan. Namun, jika garansi dipandang sebagai liabilitas produk (pertanggung-jawaban produsen), maka pada zaman Raja Babilonia, Hammurabi pada tahun 1800 sebelum Masehi, ditemukan undang-undang yang memberikan hukuman keras untuk craftmen yang terbukti melakukan kesalahan sehingga menghasilkan produk cacat.³⁴

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat penulis simpulkan bahwa garansi adalah suatu kesepakatan kontrak antara produsen dan konsumen yang mengharuskan produsen untuk melakukan perbaikan terhadap produk yang mengalami kegagalan fungsional (karena kesalahan produksi) maupun karena sebab lain yang ditentukan dalam perjanjian selama periode tertentu.

³³ Adeg Anggayasta, *Analisis Pengaruh Produk Inti Dan Produk Peripheral terhadap Minat Beli Ulang Di Retronomic Boy Shop di Semarang*, Skripsi di Universitas Diponegoro Semarang, 2011, h. 27

³⁴ *Ibid.*

2. Macam-Macam Garansi

Menurut M. Rofichul Nuril Abshor, dan Maria Anityasari jenis garansi dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu garansi satu dimensi, garansi dua dimensi, dan garansi tambahan (*extended warranty*).

a. Garansi Satu Dimensi

Kebijakan garansi satu dimensi dikarakteristikan oleh satu atribut, yaitu umur produk atau pemakaian. Sebagai contoh, sebuah TV digaransi selama satu tahun. Jenis garansi ini dibagi ke dalam dua kategori utama yaitu *Free Replacement Warranty* (FRW) dan *Pro Rata Warranty* (PRW).

Pada FRW, perbaikan produk yang mengalami kerusakan selama masa garansi tanpa dikenakan biaya kepada konsumen. Sedangkan, pada PRW, produk baru sebagai pengganti dari produk yang rusak dalam masa garansi diberikan dengan harga diskon. Atau konsumen harus mengeluarkan sejumlah uang (yang besarnya proporsional terhadap sisa masa garansi pada saat produk rusak) untuk mendapatkan produk baru.

FRW cocok diterapkan untuk produk yang dapat direparasi, misalnya komputer, sedangkan PRW tepat untuk produk yang tidak dapat direparasi, misalnya ban mobil. produsen akan mengembalikan

b. Garansi Dua Dimensi

Kebijakan garansi dua dimensi dikarakteristikan oleh dua atribut (dimensi), di mana satu dimensi menjelaskan batas umur dan dimensi

yang lainnya penggunaan.³⁵ Garansi dua dimensi ditetapkan tidak hanya berdasarkan waktu pemakaian saja, melainkan juga jumlah pemakaian produk. Misalnya saja, kilometer untuk penggunaan kendaraan bermotor.³⁶

Garansi dua dimensi banyak ditawarkan untuk produk otomotif, pesawat terbang, dan lain-lain. Sebagai contoh, sebuah mobil atau sepeda motor diberi garansi satu tahun atau 12.000 km, tergantung yang mana yang berakhir lebih dahulu.

Garansi dua dimensi dikenal juga dengan garansi seumur hidup. Hal ini dikarenakan dalam garansi seumur hidup terdapat ketentuan yang mencakup dua atau lebih dimensi garansi. Biasanya, garansi seumur hidup ini berlaku sampai dengan perusahaan yang menjaminkan garansi tersebut terus memproduksi barang yang dimaksud. Pemberian garansinya juga harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.

c. Garansi Tambahan (*Extended Warranty*)

Beberapa tahun terakhir ini, produsen menawarkan garansi tambahan (*extended warranty*). Sebagai contoh, banyak *dealer* yang menawarkan penjualan mobil dengan garansi tambahan setelah masa garansi dasar (*base warranty*) berakhir, misalnya perpanjangan waktu garansi satu tahun.

³⁵ Bermawi P. Iskandar, *Manajemen Garansi...*, h. 5

³⁶ Rofichul Nuril Abshor, dan Maria Anityasari, *Analisis Perhitungan.*, h. 3.

Hal ini pada umumnya berlaku untuk produk elektronik, di mana pembeli dapat mengajukan garansi tambahan, misalnya satu sampai dua tahun. Garansi dapat diperpanjang dengan melakukan kontrak kesepakatan baru tetapi konsumen harus mengeluarkan sejumlah uang atau membeli jasa ini.

Garansi tambahan ini merupakan pilihan bagi konsumen untuk memperpanjang atau tidak, atau sifatnya tidak diwajibkan. Garansi tambahan dapat ditawarkan oleh produsen maupun pihak ketiga. Garansi tambahan mirip dengan *service contract* di mana ada pihak luar (produsen atau pihak ketiga) yang sanggup merawat produk untuk periode tertentu berdasarkan kontrak dengan pemilik produk.³⁷

Bagi produsen, garansi tambahan memberikan layanan purna jual kepada konsumen yang tidak terbatas pada masa garansi tetapi juga di luar garansi. Layanan purna jual yang baik akan menciptakan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), sehingga akan menambah loyalitas konsumen terhadap produk. Dan ini dapat digunakan sebagai alat promosi yang efektif untuk memenangkan persaingan dengan produk yang sejenis.

Penawaran ongkos yang relatif murah dan garansi tambahan yang menguntungkan konsumen membuat jasa garansi tambahan menjadi suatu produk yang menarik bagi konsumen. Dan ini membuka peluang bisnis untuk memberikan jasa garansi tambahan oleh pihak ketiga.

B. Jual Beli

³⁷ Bermawi P. Iskandar, *Manajemen Garansi.*, h. 5-6

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “Jual dan Beli”. Sebenarnya kata “Jual” dan “Beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “Jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “Beli” adalah adanya perbuatan membeli.³⁸

Dalam Surah al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al-Baqarah: 275).³⁹

Jual beli dalam al-Quran merupakan bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan. Pengungkapan perdagangan ini ditemui dalam tiga bentuk. Jual beli secara etimologis berarti pertukaran mutlak.

Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian. Begitu pula dengan cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan.

Dalam syariat Islam, jual beli merupakan pertukaran semua harta (yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan) dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan

³⁸Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2000). H 128

³⁹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam, (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 278

hak milik dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁴⁰

Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, ulama hanafiyah mendefinisikan dengan “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/tijarah) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (laba/profit).⁴¹

Secara Terminologi, terdapat beberapa definisi, diantaranya:

a. Ulama Hanafiyah didefinisikan dengan:

“Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu” atau “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Unsur-unsur definisi tersebut adalah, bahwa yang dimaksud dengan cara khusus adalah ijab dan Kabul, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.

b. Said Sabiq didefinisikan dengan:

“Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, (Bandung: Alfabetha, 2006), h. 45

⁴¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*. (Malang: UIN – Malang Press. 2009), h.170.

c. Imam An-Nawawi didefinisikan dengan:

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”

d. Abu Qudamah didefinisikan dengan:

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.⁴²

Menurut Ibrahim Lubis, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (aqad).⁴³ Jual beli adalah menukar barang dengan barang, barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴⁴

Menurut Hanafiah yang dikutip oleh Rachmat Syafei jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Sementara itu, menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Rachamt Syafei jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan miliki.⁴⁵

Jadi pengertian jual beli menurut Islam adalah pertukaran suatu barang untuk mendapatkan atau memperoleh barang yang lainnya menurut syari'at Islam atau dapat diartikan pertukaran suatu barang dengan barang lain atau diartikan juga barang yang ditukar harta dengan harta untuk saling menjadi milik.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002), h. 67.

⁴³ Ibrahim Lubis. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 336.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 67.

⁴⁵ Rachamt Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), h.73.

Dalam definisi di atas ditekankan kepada “hak milik dan pemilikan”, sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.⁴⁶ Selain itu, dari definisi yang telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- 1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
- 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional). Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/tijarah) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (laba/profit).⁴⁷

Dalam jual beli ada dua bentuk akad, yaitu:

- a. Akad dengan kata-kata dinamakan juga dengan ijab Kabul. Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya penjual berkata: “Baju ini saya jual dengan harga Rp. 10.000. Kabul yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya: pembeli berkata, “Barang saya terima.”

⁴⁶Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 113-114.

⁴⁷Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*. (Malang: UIN – Malang Press, 2009), h. 170.

- b. Akad dengan perbuatan dinamakan juga dengan muathah. Misalnya pembeli memberikan uang seharga Rp. 10.000 kepada penjual kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.⁴⁸

2. Landasan Hukum Jual Beli

a. Al-Quran

Allah SWT, menegaskan bahwa setiap mukmin untuk bekerja, sebagaimana firman Allah dalam QS. Az-Zumar : 39

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُ لَدُونَهُ عَٰلِمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ﴿٣٩﴾
 وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُ لَدُونَهُ عَٰلِمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ﴿٣٩﴾
 وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُ لَدُونَهُ عَٰلِمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: *Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui. (QS. Az-Zumar : 39)*⁴⁹

Dari ayat diatas mempunyai makna bahwasanya semua umat manusia diperintahkan untuk berkerja sesuai dengan keadaannya, berkerja dengan sungguh-sungguh niscaya pasti suatu saat kelak kita akan mengetahuinya. Kita sebagai umat manusia diperintahkan untuk berkerja sesuai dengan keadaannya, umat Islam sebagai agama Islam yang berpedoman Al-Qur'an dan Al-Hadits mengajarkan bahwasanya kita berkerja dan mencari rezeki yang sesuai dengan tuntunan agama dengan memperhatikan kehalalan atau keharamannya dan objek yang menjadi jual beli.

⁴⁸ Yusuf Al-Subayli, *Fiqh Perbankan Syari'ah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa: Erwandi Tarmidzi, (TTP; Darul Ilmi, tth), h.6.

⁴⁹QS. Az-Zumar (39): 39.

Telah dijelaskan bahwa manusia tidak akan mendapat dosa apabila mencari rezeki dalam QS. Al-Baqarah ayat 198:

وَلَا تَجْعَلْ مَعْتَبَركَ مَا تَوَلَّوْا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتَجْعَلْ لِنَفْسِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ حَسْبًا إِنَّكُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبْصِرُونَ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-Baqarah : 198).*⁵⁰

Dari ayat diatas dapat memiliki maknabahwa Allah tidak akan memberikan dosa kepada hambanya yang mau mencari rezeki, akan tetapi ada makna yang terkandung didalamnya bahwa setiap kita mencari rezeki harus selalu diiringi dengan selalu berdzikir dan memperhatikan objek yang disyariatkan oleh Islam.

Dari kedua ayat diatas telah dijelaskan bahwa semua umat manusia diperintahkan untuk berkerja sesuai dengan keadaannya, bekerja dengan sungguh-sungguh dan Allah tidak akan memberikan dosa kepada hamba-Nya yang mau mencari rezeki. Namun, dalam mencari rezeki harus selalu diiringi dengan berdzikir yang berpedoman Al-Qur'an dan Al-Hadits agar sesuai dengan tuntunan agama mendapatkan berkah dan bermanfaat.

⁵⁰QS. Al-Baqarah (2): 198.

b. As-Sunnah

Adapun dalil dari sunnah adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.” Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli adalah mabrur.” Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah penyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli.”⁵¹

Dari kandungan ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah dikemukakan sebagai dasar jual-beli, para ulama fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual-beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli fikih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek ihtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melojak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.⁵²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- b. Obyek transaksi yaitu harga dan barang

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

- c. Akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi baik itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.⁵³

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan.

- a. Subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli harus memenuhi syarat seperti berikut:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang diadakan tidak sah.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri.

Dalam hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.

⁵³ Madani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 102.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dapat dilihat dalam firman Allah QS. An-Nisa': 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا عَادِلِينَ فِي الْبَيْعِ وَالْحَدِيثِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْحَانِ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّكُمْ لَعِندَ اللَّهِ لَكَانُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁵⁴

3) Keduanya tidak mubazir

Keadaanya tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengingatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu, menyangkut kepentingannya sendiri.

4) Baligh

Baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk,

⁵⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam, (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 263

tetapi belum dewasa, menurut sebagian pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁵⁵

- b. Objek jual belinya, yakni sebagai berikut:
 - a. Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahterima, dan merupakan milik penuh salah satu pihak.

Tidak sah menjualbelikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Di antara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (lever) dan limpa, karena ada dalil yang mengindikasikan demikian. Juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu kecuali jual beli *as-Salam*. Yakni sejenis jual beli dengan menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu tetapi barang diserahterimakan belakangan.

Tidak sah juga menjual barang yang tidak ada atau yang berada di luar kemampuan penjual untuk menyerahkannya seperti menjual *Malaqih*, *Madhamin* atau menjual ikan yang masih dalam air, burung yang masih terbang di udara dan sejenisnya. *Malaqih*

⁵⁵*Ibid*, h. 130-131.

adalah anak yang masih dalam tulang *sulbi* pejantan. Sementara *madhamin* adalah anak yang masih dalam tulang dada hewan betina.

Adapun jual beli *fudhuliy* yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang. Ada perbedaan pendapat tentang jual beli jenis ini. Namun yang benar adalah tergantung izin dari pemilik barang.

- b. Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor "ketidaktahuan" yang bisa termasuk "menjual kucing dalam karung", karena itu dilarang.
- c. Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila sudah dibayar, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan jual beli pelunasan.⁵⁶

4. *Lifetime Warranty* dalam Jual Beli sebagai Perjanjian Asosiasi (*Accessoir*)

Jual beli melahirkan perjanjian/perikatan yang kemudian memunculkan *lifetime warranty*. *Lifetime warranty* merupakan sebuah perjanjian tambahan/asosiasi dari perjanjian pokok dalam jual beli yang sudah ada. Ketika terjadi perjanjian, maka secara otomatis perjanjian itu mengikat para pihak yang membuatnya.

⁵⁶ *Ibid.*

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa perjanjian adalah: suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.⁵⁷ Pada hakekatnya, perjanjian adalah hubungan hukum antar dua belah atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁵⁸

Ada dua jenis perjanjian berdasarkan sifatnya, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian asosiasi/*accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang utama, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang, baik kepada individu maupun pada lembaga perbankan. Sedangkan perjanjian asosiasi/*accessoir* merupakan perjanjian tambahan, seperti perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.⁵⁹

Lifetime warranty merupakan sebuah perjanjian tambahan yang lahir dari jual beli. Meskipun pada umumnya dalam *lifetime warranty* produsen tidak memberikan kartu garansi kepada konsumen namun secara otomatis perjanjian *lifetime warranty* yang dibuat akan berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Ini sesuai dengan isi pasal Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*).⁶⁰

Suatu perjanjian yang lahir sebagai hasil kesepakatan dan merupakan suatu pertemuan antara kemauan para pihak, tidak akan dapat tercapai

⁵⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1313

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1990), h. 97.

⁵⁹ Retno Prabandari, *Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan*, Tesis di Universitas Diponegoro Semarang, 2007, h. 27.

⁶⁰ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 30.

kemauan para pihak apabila di dalam pelaksanaannya tidak di landasi oleh adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana yang dituju. Aktualisasi pelaksanaan asas itikad baik dari suatu janji antara lain dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- a. Para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri;
- b. Menghormati hak-hak dan kewajiban- kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan/atau dibebani kewajiban (kalau ada);
- c. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat usaha-usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, baik sebelum perjanjian itu mulai berlaku maupun setelah perjanjian itu mulai berlaku.⁶¹

Ketika produsen telah memberikan ketentuan-ketentuan *lifetime warranty* yang ada dalam produknya, dan konsumen telah memahami dan menyetujui ketentuan-ketentuan tersebut, maka kedua belah pihak baik produsen maupun konsumen harus melaksanakan dan menghormati hak dan kewajiban yang ada berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Asas ini merupakan konsekuensi logis dari keberadaan Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari undang-undang maupun karena perjanjian.⁶² Sehingga, Perjanjian yang hakekatnya adalah perikatan yang dibuat dengan sengaja atas kehendak para

⁶¹ Benih-benih asas *pacta sunt servanda* telah dikenal dalam ajaran agama Islam maupun ajaran Kristen/Protestan.

⁶² Bachsan Mustafa. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h.49.

pihak secara sukarela, harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka.

Keberadaan asas *pacta sunt servanda* dalam suatu perjanjian, menekankan bahwa keterikatan para pihak dalam perjanjian adalah keterikatan kepada isi perjanjian yang ditentukan oleh para pihak sendiri atau dianggap ditentukan oleh para pihak sendiri, maka orang sebenarnya terikat kepada janjinya sendiri, janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Orang terikat bukan karena ia menghendaki tetapi karena ia memberikan janjinya.⁶³

Kepentingan para pihak yang terikat dalam suatu kontrak ketika kontrak tersebut ditutup adalah dengan menghormatinya. Namun demikian, meskipun ada iktikad baik dalam membuat dan menutup kontrak oleh para pihak, mungkin saja dalam pelaksanaan kontrak tersebut tidak berjalan sempurna atau tidak dilaksanakan sama sekali. Dalam kondisi yang demikian, pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya yang diakomodir oleh hukum, dimana tindakan yang paling drastis karena tidak melakukan pemenuhan kontrak tersebut adalah dengan melakukan pemutusan kontrak secara sepihak.

C. Khiyar

Dalam Islam, tidak terdapat istilah garansi yang disebutkan secara eksplisit. Namun, dalam beberapa hadis terdapat apa yang dimaksud dengan khiyar. Bagi pembeli, garansi adalah salah satu pemenuhan hak *khiyar*

⁶³ Amir Hamzah, *Asas-Asas Hukum dan Sistem Hukum*, (Malang, Fakultas Hukum Univ Brawijaya, 1995), h.3.

Sementara itu, garansi juga merupakan strategi pemasaran perusahaan untuk menjual produk-produknya. Meskipun demikian keputusan untuk membeli atau tidaknya suatu produk, terdapat pada penawaran yang diberikan.

Garansi yang dipandang sebagai instrument pemasaran produk dan penjamin atas produk yang dibeli. Apabila penjual atau produsen mampu memberikan jaminan produk yang dijualnya ketika cacat atau rusak, maka itu merupakan nilai tambah sendiri bagi penjual tersebut.

1. Pengertian *Khiyar*

Kata *al-Khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan *al-Khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.

Secara termonologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan *al-khiyar*.

Menurut Sayyid Sabiq:

الْخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْضَاءِ أَوْ
الْإِلْغَاءِ.

Artinya: “*Kyihar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli).”⁶⁴

Sedangkan Wahbah al-Zulaily mendefinisikan *khiyar* :

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَا قِدِ الْحَقِّ فِي إِمْضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ
فَسْخِهِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارَ شَرْطٍ أَوْ رُؤْسَةٍ أَوْ

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid III, cet.ke-4, h.164

عَيْبٌ أَوْ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارَ تَعْيِينٍ

Artinya: “Suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* (orang yang akad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat khiyar aib*, *khiyar ru'yah* atau hendaklah memilih diantara dua barang jika *khiyar ta'yin*.”⁶⁵

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyar* oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.⁶⁶

Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Di satu sisi *khiyar* (opsi) ini mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari sisi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.⁶⁷

2. Dasar Hukum atau Landasan *Khiyar* dalam Jual Beli

Adapun landasan *khiyar* sebagai berikut :

- a. Al-Quran :

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *AL-Fiqh al-Islamiwa Adillatuha*, Jilid 3, Alih Bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 250.

⁶⁶ H. Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 98.

⁶⁷ Abi Husain, *al-Fiqh al-Muqaranah at-Tajrid*, (Bairut: Darussalam, 1114) jild V, h. 2245- 2249.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِ
لْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضَىٰ مِنْكُمْ
(النساء)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu,” (QS. An-Nisa’: 29).⁶⁸

b. Al-Hadist

الْبَيْعَانِ بِأَخْيَارٍ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا
بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِطَتْ
بِرُكَّتِهِمَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”. (HR. Bukhori Muslim).⁶⁹

c. Ijma’ Ulama’ :

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *Khiyar* dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁷⁰

Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyar* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ukapan singkat dan menarik, misalnya:

⁶⁸ QS. An-Nisa’ (4): 29.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), h. 213.

⁷⁰ *Ibid.*

“Teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

3. Macam-Macam *Khiyar*

Macam-macam *Khiyar* dibagi dalam dua aspek yaitu :

a) Bersumber dari kedua belah pihak yang berakad yaitu

1) *Khiyar Syarat*

Menurut Rasyid, *Khiyar syarat* yaitu *khiyar* yang dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah seorang, seperti kata si penjual, ” saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat *khiyar* dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari.”

Khiyar syarat boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang barang-barang riba. Masa *khiyar* syarat paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad.

Batasan *khiyar*, mengenai batasan *khiyar* ini ada beberapa pendapat diantaranya :

(1) Hanafiyah, Jafar dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *khiyar* dibolehkan dengan waktu yang ditentukan selagi tidak lebih dari tiga hari. Karena menurut mereka waktu tiga hari itu cukup untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Dengan demikian jika melewati tiga hari, jual – beli tersebut batal. Akad tersebut akan

tetap menjadi *shahih* jika tidak melewati batas tiga hari, akan tetapi jika melewati tiga hari maka akadnya menjadi tidak syah.

(2) Imam Syafi'i berpendapat *khiyar* yang melebihi tiga hari membatalkan jual – beli, sedangkan bila kurang dari tiga hari, hal itu adalah *rukhsah* (keringanan).

(3) Hambali berpendapat *khiyar* itu diperbolehkan menurut kesepakatan orang yang berakad, baik sebentar maupun lama, sebab *khiyar* syarat sangat berkaitan dengan orang yang memberi syarat.

(4) Malikiyah berpendapat bahwa *khiyar* syarat dibolehkan sesuai kebutuhan

2) *Khiyar At-Ta'yin*

Khiyar Ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh: pembelian keramik: ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan pakar keramik dan arsitek.

Khiyar ta'yin menurut ulama hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli

tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar ta'yin* dibolehkan.

Akan tetapi, jumhur ulama fiqh tidak menerima keabsahan *khiyar ta'yin* yang dikemukakan Ulama Hanafiyyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (*al-sil'ah*) harus jelas, baik kualitasnya, maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyar ta'yin*, menurut mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia termasuk ke dalam jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang syara'.⁷¹

Ulama Hanafiyyah yang memperbolehkan *Khiyar ta'yin* mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar* ini, yaitu:

- (1) Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya
- (2) Barang itu berbeda sifat dan nilainya
- (3) Tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* itu harus ditentukan, yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari.

Khiyar ta'yin, menurut ulama Hanafiyyah, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.

b) Bersumber dari Syara', yaitu ada tiga :

1) *Khiyar Majelis*

⁷¹ Wahbah al Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy ...*, h. 352

Khiyar majelis merupakan hak pilih bagi kedua belah pihak untuk yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam satu majelis akad (di ruang toko) dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli.

Khiyar ini hanya terdapat dalam jual beli, berdamai, sewa-menyewa, dan selainnya dari penukaran yang tujuannya adalah harta. Rasulullah Saw bersabda:

الْبَيْعَانِ بِأَلْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا
وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا
وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري
ومسلم)

Artinya “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *Khiyar* selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁷²

Bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitan pengertian berpisah dinilai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Di rumah yang kecil, dihitung sejak salah seorang keluar. Di rumah besar, sejak

⁷² *Ibid.*

berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua atau tiga langkah.

Jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama maka pengertian berpisah belum ada. Pendapat yang dianggap kuat, bahwa yang dimaksud berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

2) *Khiyar Aib*

Khiyar aib merupakan suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecatatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad, atau sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual.

Apabila (seseorang) membeli suatu komoditi dan ia menemukan cacat padanya, maka boleh memilih (*khiyar*), bisa jadi ia mengembalikannya dan mengambil harganya, atau menahannya dan mengambil tambalan cacat itu. Maka dinilai komoditi yang tanpa cacat, kemudian dinilai yang cacat dan ia mengambil perbedaan di antara keduanya.

Jika keduanya berbeda pendapat di sisi siapa terjadinya cacat itu seperti pincang (bagi binatang), dan rusaknya makanan, maka ucapan (yang diterima adalah) ucapan penjual disertai sumpahnya, atau keduanya saling mengembalikan.⁷³

⁷³ Abd. Rahman.dkk..*Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.100.

Khiyar aib ini berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjual-belikan. *Khiyar* ini juga dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*.

Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak obyek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.⁷⁴

3) *Khiyar ru'yah*.

Khiyar rukyah adalah hak pilih bagi seorang pembeli untuk mengatakan masih berlaku atau batalnya jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika berlangsung.⁷⁵

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5. Konsep *Lifetime Warranty* sebagai Jaminan dalam Jual Beli Produk

Lifetime warranty adalah salah satu keunggulan tersendiri bagi suatu produk. Hal ini dikarenakan konsumen dapat menukar produk *lifetime warranty* dengan yang baru apabila produk tersebut mengalami kerusakan.

⁷⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 130.

⁷⁵*Ibid.*

Hanya saja, ada beberapa ketentuan yang diterapkan oleh perusahaan pemberi garansi terhadap penggantian produk *lifetime warranty* yang mengalami kerusakan.

Tujuan pemberian *lifetime warranty* diantaranya adalah memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan benar-benar produk yang berkualitas baik. Selain itu, pemberian *lifetime warranty* juga bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap konsumen atas produk yang diberikan.

Produk-produk *lifetime warranty* pada umumnya adalah produk-produk yang mampu bertahan lama dan memiliki kualitas yang baik. Sehingga, sangat jarang sekali mengalami kerusakan. Hanya saja, permasalahan konsumen yang sering muncul adalah konsumen sering merasa dirugikan, karena ketika konsumen mengajukan klaim garansi, ia tidak bisa mendapatkan penggantian produk yang diajukan. Hal ini dikarenakan, klaim yang diajukan oleh konsumen tidak termasuk kedalam aturan pemberian garansi.

Setiap produsen memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri dalam memberikan garansi. Namun, semuanya memiliki kesamaan dalam memberikan ketentuan garansi. Produsen sama-sama berupaya memberikan rasa nyaman kepada konsumen yang membeli produk dan sama-sama memberikan keyakinan bahwa produk yang diberikan adalah produk yang aman dan benar-benar baik.

Pada hakikatnya, dalam ketentuan-ketentuan garansi ada beberapa pengecualian terhadap pemberian garansi. Pengecualian ini pada umumnya berupa akibat penggunaan produk yang salah.

Pada dasarnya jaminan produk adalah bagian dari hukum jaminan. Hukum jaminan sendiri meliputi dua pengertian yaitu hukum jaminan kebendaan dan hukum jaminan perorangan. Jaminan kebendaan meliputi piutang-piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotek. Sedangkan jaminan perorangan meliputi penanggungan utang (borgtoch) termasuk juga perikatan tanggung menanggung dan perjanjian garansi. Jaminan produk yang pada dasarnya bila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bagian dari hukum jaminan.⁷⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata garansi termasuk pada bagian jaminan perorangan, yang diatur pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷⁷ Garansi adalah bagian dari suatu perjanjian, maka termasuk didalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan (van verbintenissen). Perjanjian garansi diatur dalam Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Garansi adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen (pelaku usaha) menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Surat tersebut sering disebut dengan kartu garansi ataupun kartu jaminan. Kartu jaminan/garansi adalah kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan

⁷⁶ Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24-25

⁷⁷ *Ibid*, h.23-24

suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual produk telematika dan elektronika. Definisi kartu jaminan/garansi diatur dalam Pasal 1 Angka (8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia.

Garansi ini sangat berharga sebab dengan adanya garansi, selain jaminan kualitas produk tersebut juga mempengaruhi harga jual dan minat pembeli suatu produk. Dengan adanya garansi, nilai jual suatu produk akan bertambah dan keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya. Suatu produk yang sejenis akan sangat berbeda dari segi harga bila yang satu memiliki garansi dan yang lain tidak. Harga produk yang tidak bergaransi biasanya lebih rendah dari yang bergaransi, namun demi keamanan dan terjaminnya kualitas suatu produk, konsumen biasanya memilih produk yang bergaransi.

Jaminan kualitas produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pilihan konsumen. Umumnya jaminan kualitas dinyatakan secara tegas dalam proses penawaran maupun pada perjanjian jual beli. Ada dua macam jaminan dalam praktik jual beli produk, yaitu:

1. *Express Warranty* (jaminan secara tegas)

Express Warranty adalah suatu jaminan atas kualitas produk, baik dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Adanya *express warranty* ini, berarti produsen sebagai pihak yang menghasilkan barang (produk) dan

juga penjual sebagai pihak yang menyalurkan barang atau produk dari produsen atau pembeli bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya terhadap adanya kekurangan atau kerusakan dalam produk yang dipasarkan. Dalam hal demikian, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya wanprestasi.

2. *Implied Warranty*

Implied warranty adalah suatu jaminan yang dipaksakan oleh undang-undang atau hukum, sebagai akibat otomatis dari penjualan barang-barang dalam keadaan tertentu. Jadi, dengan *implied warranty* dianggap bahwa jaminan ini selalu mengikuti barang yang dijual, kecuali dinyatakan lain. Pelayanan garansi merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat-cacat barang yang tersembunyi. Selain itu garansi juga sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepuasan konsumen.⁷⁸

Dalam perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, garansi merupakan kepentingan konsumen yang sangat vital, sehingga garansi dalam jual beli memiliki fungsi sebagai penjaminan apabila dalam masa-masa garansi ditemukan cacat-cacat tersembunyi oleh pembeli dan pengikat terhadap pihak penjual untuk memenuhi prestasi (kewajiban) yang telah disepakati bersama dengan pembeli.

Mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan kesepakatan antara kedua pihak dalam perjanjian garansi jual beli biasanya tercantum dalam

⁷⁸ Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 75

surat garansi yang diberikan kepada pembeli, antara lain berupa jenis cacat yang termasuk dalam penjaminan masa garansi dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan tersebut biasanya dibuat oleh pihak penjual sebelum transaksi sehingga pembeli tidak ikut andil dalam memutuskan ketentuan-ketentuan itu. Pembeli tidak berhak untuk menawar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penjual. Dalam perjanjian ini, pembeli hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu:

1. Jika pembeli ingin melakukan transaksi, maka harus sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut.
2. Jika pembeli tidak sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka transaksi tidak akan terjadi.⁷⁹

Banyak produk yang mengandung resiko tertentu untuk konsumen, khususnya resiko untuk keselamatan dan kesehatan. Oleh karenanya konsumen berhak mendapatkan langkah preventif dari pelaku usaha untuk meminimalisasi resiko yang mungkin terjadi sebagai perwujudan dari *the right to safety*. Konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik apa sesungguhnya produk tersebut, maupun bagaimana cara memakainya, maupunn juga resiko yang menyertai pemakainya.

Jika suatu produk diberi garansi untuk jangka waktu tertentu, segala syarat dan konsekuensinya harus dijelaskan secara lengkap. Semua informasi yang disebut pada label sebuah produk (baik yang tertera langsung pada produk maupun dalam lembar promosi) harus menunjukkan keadaan

⁷⁹ *Ibid.*

sesungguhnya dari produk tersebut. Sistem ekonomi pasar bebas konsumen berhak untuk memilih antara berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda. Konsumen berhak untuk membandingkannya sebelum memutuskan untuk membeli. Hak yang dimiliki konsumen merupakan hak legal yang dapat dituntut di muka pengadilan.⁸⁰

Pemberian garansi merupakan kepentingan konsumen yang sangat vital di era persaingan terbuka ini. Meningkatnya jumlah supply barang sejenis dengan berbagai macam kualifikasi mewajibkan konsumen untuk lebih cerdas dalam menentukan pilihan produk dan jasa. Pemberian garansi kepada konsumen (pembeli) pada prinsipnya sejalan dengan salah satu tujuan dasar UUPK yaitu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan jasa.

Keberadaan garansi ialah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atas pemakaian produk yang dibeli olehnya. Berdasarkan Pasal 7 huruf e pelaku usaha wajib memberi garansi atas barang yang dibuat dan diperdagangkan. Garansi memberikan gambaran kepada konsumen bahwa pelaku usaha menjamin bahwa produk yang dijual olehnya merupakan produk yang berkualitas. Pada dasarnya, garansi memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh ganti kerugian atas kerusakan yang muncul pada produk tersebut dalam masa garansi.

⁸⁰ *Ibid.*

Konsumen melalui garansi, mendapatkan perlindungan hukum untuk menikmati pemakaian produk secara nyaman dan aman. Terhadap kerusakan yang dialami oleh produk pada masa garansi, konsumen dapat menuntut itikad baik dari pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas kerusakan tersebut sepanjang kerusakan tersebut bukan merupakan kerusakan akibat hal-hal yang dikecualikan dalam UUPK.

Dapat disimpulkan, garansi merupakan layanan yang diberikan pelaku usaha yang dapat memberikan jaminan rasa aman kepada konsumen atas pemakaian produk yang dibelinya, selain itu garansi juga merupakan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha untuk memberikan layanan ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan yang dialami oleh produk selama masa garansi, sepanjang tidak disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dalam UUPK.

6. *Lifetime Warranty* Ditinjau dari Perspektif Al-Quran dan Hadits

Lifetime warranty merupakan salah satu pelayanan produsen kepada konsumen yang sama dengan *khiyar aib*. Asal mula pemberian *lifetime warranty* adalah jual beli. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janglah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (an-Nisa’: 29)*⁸¹

⁸¹ QS. An-Nisa (4): 29.

Menurut Ibnu Katsir, Allah Ta'ala melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sesama mereka secara batil, yakni melalui aneka jenis usaha yang tidak disyari'atkan seperti riba dan judi⁸² serta beberapa jenis tipu muslihat yang sejalan dengan kedua cara itu, walaupun sudah jelas pelarangannya dalam hukum syara', seperti yang telah dijelaskan Allah bahwa orang yang melakukan muslihat itu dimaksudkan untuk mendapatkan riba.⁸³

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas ihwal seseorang yang membeli pakaian dari orang lain. Penjual berkata, "Jika kamu suka, ambillah. Jika kamu tidak suka, kembalikanlah disertai satu dirham." Ibnu Abbas berkata, "Itulah praktik yang karenanya Allah berfirman, *'Hai orang-orang yang beriman, janganlah amu memakan harta sesama kamu dengan batil.'*" Sehubungan dengan ayat itu, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al-qamah, dari Abdullah, dia berkata. "Ayat itu muhkam ia tidak dinasakh dan menasakh hingga hari kiamat." Allah Ta'ala berfirman, *"Kecuali dengan perdagangan secara suka sama suka di antara kamu."* Maksudnya, janganlah kamu melakukan praktik-praktik yang diharamkan dalam memperoleh harta kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang disyari'atkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli.

⁸² Berbagai jenis riba banyak dilakukan dan dikenal pada zaman kita sekarang, misalnya menjual secara kredit atau menjual satu barang dengan dua jenis patokan. Contohnya jika membeli dengan kontan harganya 10 dirham, jika bertempo 12 dirham. Demikian pula dengan undian yang merupakan judi.

⁸³ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *TaisiruAl-Aliyyil Qadir Li Ikhtishari*, Penerjemah: Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), h. 523.

Kerjakanlah perdagangan yang demikian dan jadikanlah sebagai sarana untuk memperoleh harta kekayaan.⁸⁴

Mujtahid menafsirkan penggalan ayat ini dengan: jual-beli atau pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Ibnu Jirir meriwayatkan dari Maimun bin Mahran, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jual beli harus dilakukan secara suka sama suka; *khiyar* dilakukan setelah akad. Seorang Muslim tidak boleh menipu Muslim yang lain.” Puncak dari sikap suka sama suka adalah penetapan *khiyar* majelis, sebagaimana ditegaskan dalam ash-Shahihain bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Penjual dan Pembeli masih memiliki pilihan selagi keduanya belum berpisah.’⁸⁵

Pandangan ini dipegang oleh Ahmad, Syafi’i, para pengikut keduanya, dan jumhur ulama salaf dan khalaf. Dari situ, disyari’atkan *khiyar* syarat, setelah akad hingga tiga hari guna mengetahui kondisi barang yang diperjualbelikan; atau hingga satu tahun jika keduanya berada di satu kampung; atau hingga waktu tertentu. Pendapat ini dikenal berasal dari Malik *rahimullah*.⁸⁶

Dalam ayat ini terdapat kata “suka sama suka diantara kamu”, ini menunjukkan juga kebolehan *Lifetime warranty* dengan syarat penjual dan pembeli sama-sama ridho dan tidak merasa terpaksa. Dalam sebuah hadits juga dinyatakan:

⁸⁴ *Ibid*, h. 524.

⁸⁵ *Ibid*.

⁸⁶ *Ibid*.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَا إِذَا تَبَايَعَا لَزَّ جَلَانِ فَكُلُّوَا حِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ الْمَيْتَفَرِّ قَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَيَّ لِكَفَقْدِ وَجَبَا لِبَيْعِ أَوْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ قَدْ وَجَبَا لِبَيْعِ

Artinya: "Dari Ibn 'Umar, Rasulullah Saw. bersabda: apabila dua pihak melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing mendapatkan haknya untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah dan keduanya selalu bersama. Atau salah satu dari keduanya mengambil hak khiyar (syarat) lalu melakukan jual beli berdasarkan khiyar syarat tersebut, maka terjadilah jual beli. Jika keduanya berpisah setelah terjadinya jual beli dan salah satunya tidak meninggalkan sesuatu (pesan) maka secara hukum jual beli telah terjadi," (HR. Bukhori Muslim).⁸⁷

Jual beli membawa konsekuensi hukum berpindahnya hak kepemilikan suatu benda/barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli dengan memberikan perimbangan harga dan ketentuan-ketentuan tertentu (jika ada) yang telah disepakati. Oleh sebab itu, ada hak khusus yang diberikan oleh Islam kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi. Ada hak *khiyar* baik bagi penjual mau pun pembeli selama proses jual beli masih berlangsung dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁸⁸

Adanya jaminan hak *khiyar* ini dapat memberikan peluang kepada penjual dan pembeli untuk melanjutkan transaksi jual beli atau tidak, sehingga prinsip dasar suka sama suka dalam transaksi benar-benar terwujud.

⁸⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' wal Marjanu Fima Itta Faqa'alaihi Asy-Syaykhani Al-Bukhariyyubwa Muslimun*, Penerjemah; Muhammad Suhadi, dkk, dalam *Mutiara Hadith Sahih Bukhari Muslim*, (Jakarta:Ummul Qura, 2012), h. 273.

⁸⁸ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 145

Dalam hadis yang disebutkan di awal juga mengatur tentang *khiyar syarat*. Jual beli dilakukan berdasarkan syarat yang sudah disepakati. Dalam *khiyar syarat* ini meskipun terjadi perpisahan badan, namun hak *khiyarnya* masih tetap ada selama persyaratan yang ditetapkan masih ada. Dalam *khiyar syarat*, pembeli atau penjual hanya dapat menggunakan hak *khiyarnya* sesuai dengan syarat atau komitmen yang sudah disepakati keduanya.⁸⁹

Sangat jelas aturan Islam menetapkan adanya hak *khiyar* baik bagi penjual atau pun pembeli sebagai realisasi dari adanya unsur suka sama suka dan tidak ada keterpaksaan baik tentang kualitas, kuantitas, ukuran atau pun harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak penjual dijamin dari kekeliruannya dalam memberikan harga untuk suatu barang yang mungkin beda jenis ukuran dan kualitasnya. Begitu juga, *khiyar* menjamin pembeli yang mungkin saja keliru dalam memilih jenis, ukuran, kualitas dengan harga yang juga tidak pantas.

Dalam hadis yang menjadi bahasan juga diatur tentang *khiyar aib* (cacat). Pembeli mempunyai hak untuk *khiyar* jika terdapat aib pada objek yang diperjualbelikan. *Lifetime warranty* merupakan salah satu wujud dari *khiyar aib*. *Lifetime warranty* memberikan kepastian kepada konsumen mengenai penggantian produk yang telah dibeli oleh konsumen. Secara implisit, *lifetime warranty* merupakan pemberian hak *khiyar* dari penjual kepada pembeli yang justru jarang diberikan oleh penjual lain.

⁸⁹ *Ibid.*

Hal yang tidak diperbolehkan dalam jual beli pada dasarnya adalah bersumpah. Ketika penjual menawarkan barang dagangannya kepada pembeli, termasuk di dalamnya penjual tersebut menawarkan lifetime warranty, maka ini tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya: ”*Jauhilah olehmu banyak bersumpah dalam menjual barang, karena sesungguhnya sumpah itu dapat mempercepat lakunya barang namun menghilangkan berkahnya,*” (HR. Bukhari Muslim).⁹⁰

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁹¹ Ini menunjukkan bahwa pemberian hak *khiyar* oleh penjual, khususnya dalam hal ini adalah *Lifetime warranty* juga diperbolehkan.

7. Relevansi *Lifetime Warranty* dengan *Khiyar Aib*

Lifetime warranty merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat-cacat yang ada pada barang. Selain itu garansi juga sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepuasan konsumen.

⁹⁰ Muslich Sabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin II*, (Semarang: Toha Karya, 2004), h. 307.

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), ke-1, h. 213.

Lifetime warranty memiliki unsur-unsur dan prinsip-prinsip yang sama dengan *khiyar aib* yang disyari'atkan. Dalam *lifetime warranty* terdapat beberapa prinsip, diantaranya yaitu :

- a. Prinsip *Ar-Rhidha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah adas dasar kerelaan masing-masing pihak (*freedom contract*).
- b. Prinsip persaingan sehat (*fair competition*), yakni mekanisme pasar harus dilakukan dengan sehat, tidak boleh ada penimbunan (*ikhtikar*) atau monopoli.
- c. Prinsip kejujuran, yakni prinsip yang sangat penting dalam ajaran Islam, sebab Islam melarang segala bentuk penipuan.
- d. Prinsip keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*), yakni setiap transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.^{92/}

Perkembangan jual beli dalam aktivitas ekonomi syari'ah semakin pesat dan membutuhkan inovasi baru untuk menarik dan memberikan kepuasan konsumen. Dalam hal ini, *lifetime warranty* merupakan salah satu pelayanan garansi yang dapat disamakan dengan *khiyar aib* karena keduanya merupakan bentuk pengembalian barang apabila terdapat cacat/kerusakan.

Prinsip suatu akad adalah kerelaan para pihak yang mengadakan akad dan dengan kerelaan tersebut berarti para pihak telah rela terhadap konsekuensi yang akan ditimbulkannya, dalam hal ini berupa ketentuan-

⁹² Anonim, *Prinsip Jual Beli*, Diakses Melalui Laman: <http://dinullislam.blogspot.com/2013/02/prinsip-jual-beli.html> Pada Minggu 15 Mei 2016 Pukul 07.28 WIB.

ketentuan yang ada pada *lifetime warranty*, termasuk ketetapan waktu berlakunya garansi. Konsumen yang membeli produk *lifetime warranty* berarti telah sepakat dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan syarat, dalam arti ketika pembeli bersedia (rela) terhadap ketentuan tersebut, selanjutnya membeli produk tersebut, berarti pembeli telah sepakat terhadap apa yang ditawarkan oleh penjual pada waktu itu juga dan jika pembeli tidak bersedia dengan ketentuan tersebut, maka akad tidak berlangsung.

Dalam perjanjian garansi jual beli, prestasi (kewajiban) yang harus dilakukan oleh penjual adalah berupa menanggung segala cacat yang tersembunyi pada barang yang diperdagangkan. Jadi dalam hal ini, cacat tersembunyi merupakan hal yang sangat penting. Yang dimaksud cacat tersembunyi adalah cacat yang tidak mudah dilihat oleh pembeli.⁹³

Apabila cacat tersebut telah diketahui sebelumnya oleh pembeli, maka penjual tidak bertanggung jawab terhadap cacat yang kelihatan tersebut, karena dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat dengan harga yang disesuaikan dengan adanya cacat. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam KUHPdt pasal 1505, bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan yang telah diketahui oleh pembeli. Dengan demikian, dalam perjanjian garansi jual

⁹³ Cacat tersembunyi adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai semestinya, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang murah. *Ibid*, h.44. Lihat juga pasal 1504 KUHPdt.

beli, penjual memiliki kewajiban untuk menanggung cacat-cacat barang yang tersembunyi dan tidak diketahui sebelum adanya transaksi.⁹⁴

Lifetime warranty merupakan jenis fasilitas dari penjual yang sangat bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi pemberi garansi (penjual) sendiri maupun bagi penerimanya (pembeli) serta bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan bagi orang lain, melainkan merupakan tindakan saling tolong menolong dalam kewajiban yang sangat dianjurkan oleh agama.

Lifetime warranty dalam jual beli sebagaimana yang berjalan sekarang ini memang tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, namun bukan berarti terlarang, karena pada dasarnya semua bentuk muamalat adalah boleh.

Dalam Islam, manusia juga diberi kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri yang dinamis dan lebih bermanfaat, sepanjang aturan yang dibuatnya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam termasuk melakukan berbagai macam bentuk muamalat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila ada suatu kelaziman yang diterima ditengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan

⁹⁴ Hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli diantara adalah:pembeli berhak untuk memilih barang, serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; pembeli berhak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang; pembeli berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; penjual wajib memberikan informasi yang benar, mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. penjual wajib menjamin mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku; penjual berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang tertentu serta memberi jaminan garansi atas barang yang diperdagangkan; serta penjual wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Lihat Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

syari'at, maka kelaziman tersebut bisa dijadikan hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi “Adat kebiasaan yang diakui dapat dijadikan sebagai landasan hukum”. Dengan kata lain, bahwa pelayanan garansi jual beli sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalat sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Azhar Basyir yaitu:

“Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan hadits. Muamalat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan. Muamalat juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudaratatan. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan.”⁹⁵

Ketentuan dan mekanisme yang terdapat pada *lifetime warranty* ditinjau segi *maslahah* telah memenuhi syarat *maslahah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, yaitu mengandung kemaslahatan, sejalan dengan maksud pembentukan hukum Islam, tidak ditunjukkan oleh dalil yang membenarkan atau membatalkannya, dan merupakan bentuk muamalah, sehingga akad tersebut dapat dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya, serta mengikat bagi para pihak.

Ketentuan dan mekanisme tersebut juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yaitu atas dasar kerelaan para pihak dan mendatangkan kemaslahatan serta menghindari adanya kerugian dan penindasan terhadap hak-hak konsumen, seperti pada cacat atau kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan produksi yang diakibatkan langsung oleh kelalain produsen akan mendapatkan ganti rugi. Sama halnya dengan kerusakan karena faktor alami yaitu terjadinya proses pemakaian yang panjang sehingga

⁹⁵ *Ibid*, h. 49.

mengakibatkan penurunan kualitas produk atau kerusakan, produsen tetap memberikan jaminan atas kerusakan tersebut, meskipun belum tentu diakibatkan oleh kelalaiannya, dengan maksud untuk menghindari adanya kemungkinan kerusakan tersebut terjadi karena kelalaiannya secara tidak langsung.

Lifetime warranty merupakan perjanjian yang berupa penjaminan terhadap cacat yang tersembunyi oleh penjual kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu, oleh sebab itu dalam hukum Islam pembeli berhak menggunakan hak *khiyarnya* apabila terdapat cacat yang tidak diketahui sebelum transaksi oleh penjual dan pembeli. Hak *khiyar* yang dimaksud dalam hal ini adalah *khiyar aib* (cacat).

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, *khiyar aib* adalah hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan akad apabila ditemui cacat pada barang yang dipejual belikan. Tetapi hak *khiyar* tidak berlaku pada cacat yang telah diketahui sebelum terjadi jual beli. Namun demikian Islam melarang jual beli yang mengandung cacat, tetapi berusaha disembunyikan untuk mendapatkan harga dan keuntungan yang tinggi.

Pelaksanaan terhadap perjanjian usaha terkadang menemui berbagai cacat yang bisa menghilangkan keridhaan satu pihak, atau membuat cacat objek perjanjian, sehingga pihak yang merasa dirugikan bisa membatalkan perjanjian tersebut.⁹⁶

⁹⁶ Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Ekonomi Islam: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha*. Diakses Melalui Laman: http://alsofwah.or.id/ekonomi_Islam/accessible Pada Tanggal 2 April 2016.

Adapun bentuk penjaminan terhadap cacat tersembunyi dalam perjanjian *lifetime warranty* berupa perjanjian mengganti barang dengan yang baru, tidak lepas dari unsur keadilan, sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan benar-benar berdasarkan pada kerelaan hati pihak-pihak yang bersangkutan yang merupakan syarat utama dalam muamalat, seperti juga ditetapkannya hak *khiyar aib* yaitu hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan karena adanya cacat dengan tujuan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan yang merupakan asas bagi sahnya suatu akad.

Dalam perjanjian garansi jual beli diatur bahwa penjual berkewajiban untuk memenuhi pelayanan garansi yang sudah ditentukan, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 25 (1) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan dalam pasal 1338 KUHPdt yang berbunyi: “Semua perjanjian yang telah dibuat, secara sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang diantara mereka.”⁹⁷

Hal ini senada dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang muslim berkewajiban untuk memenuhi janji yang telah mereka sepakati, karena janji tersebut akan dimintai pertanggung jawabannya. Dengan demikian sebagai bentuk perjanjian penanggungan sebuah kewajiban, garansi jual beli membawa konsekuensi logis pada adanya tuntutan pembayaran atau pemenuhan terhadap kewajiban tersebut oleh pembeli apabila penjual ternyata tidak memenuhi kewajibannya sesuai

⁹⁷ Ummy Salamah, *Tinjauan Hukum Islam.*, h. 50.

dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian, serta tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pembeli.⁹⁸

Apabila terjadi perubahan kondisi mendatang pada masa terjadinya perjanjian secara drastis, seperti kenaikan nilai mata uang, kenaikan bahan-bahan pokok, sehingga pelaksanaan perjanjian usaha tersebut sesuai perjanjian dapat menimbulkan kerugian besar bagi pihak yang menjaga komitmen yang harus ia tanggung, maka pihak hakim boleh merubah hak-hak dan komitmen bila terjadi konflik, sehingga kerugian ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak.

Pihak pelaksana perjanjian juga berhak membatalkan perjanjian yang masih berlangsung kalau ia melihat lebih baik untuk dibatalkan saja, tentunya dengan memberikan kompensasi seimbang kepada pihak yang memiliki hasil perjanjian. Pihak hakim juga boleh membiarkan pelaksana untuk meneruskan pelaksanaannya kalau ia melihat itu lebih baik demi kemaslahatan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.⁹⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *lifetime warranty* memiliki relevansi dengan *khiyar aib*. Ini bisa dilihat dari prinsip-prinsip yang ada dalam *lifetime warranty* sama dengan yang ada dalam *khiyar aib*. Semua unsur dan prinsip yang ada dalam *lifetime warranty* juga sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan hukum ekonomi syari'ah. Oleh sebab itu, maka *lifetime warranty* diperbolehkan dalam hukum ekonomi syari'ah.

⁹⁸ *Ibid.*, h. 51.

⁹⁹ *Ibid.*

Namun, meskipun *lifetime warranty* memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan *khiyar*, namun *lifetime warranty* tidak sesuai jika sepenuhnya disandarkan kepada *khiyar aib* karena *khiyar aib* merupakan hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan *lifetime warranty* tidak dapat dibatalkan yang merupakan ketentuan-ketentuan dibuat secara sepihak oleh produsen dan disepakati oleh para pihak yang melakukan akad dan akadnya mengikat bagi para pihak.

Dengan adanya *lifetime warranty*, maka *khiyar aib* menjadi hilang, yaitu tidak adanya pembatalan transaksi ketika diketahui adanya cacat tersembunyi atau kerusakan pada obyeknya yang muncul di kemudian hari, baik disebabkan oleh faktor produksi massal akan tetapi produsen memberikan jaminan berupa ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa *lifetime warranty* dalam jual beli memiliki relevansi dengan *khiyar aib*. Ini bisa dilihat dari prinsip-prinsip yang ada dalam *lifetime warranty* yang sama dengan yang ada dalam *khiyar aib*. Prinsip-prinsip ini diantaranya adalah prinsip *ar-rhidha*, persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan dan

keadilan. Semua prinsip tersebut juga sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip khiyar aib yang ada dalam hukum ekonomi syari'ah.

B. SARAN

1. Bagi konsumen hendaknya memeriksa barang yang akan dibelinya dengan cermat dan teliti, agar terhindar dari kekecewaan dan kesalah pahaman antara penjual dan pembeli. Setiap melakukan perikatan khususnya jual beli yang *lifetime warranty*, hendaknya konsumen melihat terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik pada *website* produk yang akan dibeli, maupun pada ketentuan sehingga tidak terjadi kekecewaan ketika klaim diajukan.
2. Bagi penjual atau produsen hendaknya meningkatkan pemberian informasi mengenai *lifetime warranty* dan memberikan kejelasan tentang masa berlaku dan berakhirnya garansi serta bagaimana pengajuan klaim garansinya

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman, dkk., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abi Husain, *Al-Fiqh Al-Muqaranah At-Tajrid*, Bairut: Darussalam, 1114 H.

Adega Anggayasta, *Analisis Pengaruh Produk Inti Dan Produk Peripheral terhadap Minat Beli Ulang Di Retronomic Boy Shop di Semarang*, Skripsi di Universitas Diponegoro Semarang, 2011.

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Ekonomi Islam: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha*. Diakses Melalui Laman: http://alsofwah.or.id/ekonomi_islam/accessed Pada Tanggal 2 April 2016.

Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pranada Media, 2005.

Anityasari, *Peran Garansi untuk Produk Reuse dengan Mengembangkan Parameter Baru yaitu Nominal Customer's Risk (NCR)*, Skripsi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, 2014.

Anonim, *Prinsip Jual Beli*, Diakses Melalui Laman: <http://dinulislam.blogspot.com/2013/02/prinsip-jual-beli.html> Pada Minggu 15 Mei 2016 Pukul 07.28 WIB.

Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor : Ghalia Indonesia. 2008.

Bachsan Mustafa. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

Bermawi P. Iskandar, *Manajemen Garansi Produk dan Perkembangannya di Indonesia*, Makalah tidak dipublikasikan.

Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996. M. Rofichul Nuril Abshor, dan Maria Anityasari, *Analisis Perhitungan Biaya Garansi Untuk Produk Dengan Level Multiple Sub-Assemblies (Studi Kasus : Mesin Cuci LG 2 Tabung)*, dalam JURNAL TEKNIK POMITS, Vol. 1, No. 1, Surabaya: ITS, 2012.

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2007.

Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002.

Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia, 1976.

Hugo F Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers, 1986.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Ibrahim Lubis. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Madani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Moorlife, *Garansi Moorlife*, Diakses Melalui Laman <http://www.moorlife.com> Pada 20 Maret 2016 Pukul 12.28 WIB.

Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*. Malang: UIN – Malang Press. 2009.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' wal Marjanu Fima Itta Faqa'alaihi Asy-Syaykhani Al-Bukhariyyubwa Muslimun*, Penerjemah; Muhammad Suhadi, dkk, dalam *Mutiara Hadiths Sahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2012.

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru Al-Aliyyil Qadir Li Ikhtishari*, Penerjemah: Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 2012.

Muslich Sabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin II*, Semarang: Toha Karya, 2004.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Rachamt Syafei, *Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Setia, 2001.

- Retno Prabandari, *Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan*, Tesis di Universitas Diponegoro Semarang, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, jilid III, cet.ke-4.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Skripsi/Karya Ilmiah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Shinta Widiani, *Pengembangan Model Perhitungan Periode Garansi dan Analisis Biaya Garansi untuk Produk Reuse Menggunakan Kebijakan Free Replacement Warranty (FRW) dengan Berbagai Jenis Rektifikasi*, Tugas Akhir di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, 2013.
- Soejono Soekanto, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1990.
- Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1988.
- Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam, (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tri Rama K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, tth.
- Tupperware, *Garansi Tupperware*, Diakses Melalui Laman <http://www.tupperware.com> Pada 20 Maret 2016 Pukul 14.00 WIB.
- Twin Tulipware, *Garansi Produk*, Diakses Melalui Laman <http://www.twintulipware.com> Pada 20 Maret 2016 Pukul 12.48 WIB.
- Ummy Salamah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli*. Skripsi di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wahbah al-Zuhaili, *AL-Fiqh al-Islamiwa Adillatuha*, Jilid 3, Alih Bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusuf Al-Subayli, *Fiqh Perbankan Syari'ah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa: Erwandi Tarmidzi, TTP; Darul Ilmi, tth.

Zaki Mubarak, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Garansi Lifetime Hardware*, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Aprina Chintya dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 6 April 1995, putri pertama dari pasangan Bapak Abdul Rachim dan Ibu Mardelina. Pendidikan dasar peneliti tempuh di SD N 1 Gunung Pasir Jaya, Sekampung Udik, Lampung Timur selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP PGRI 1 Sekampung Udik, Lampung Timur selesai pada tahun 2009. Sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMA N 1 Sekampung Udik, Lampung Timur selesai tahun 2012,

dan kemudian melanjutkan pendidikan di Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro dimulai pada semester 1 TA. 2012/2013.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi BEM Prodi HESy tahun 2013-2014 sebagai Kepala Divisi Kajian Agama Islam. Kemudian pada April 2014, peneliti mulai bergabung di UKPM Kronika sebagai reporter dan pada tahun 2015 penulis diangkat menjadi Redaktur Pelaksana. Di tahun yang sama, penulis juga diangkat sebagai Redaktur Jurnal Mahasiswa Cendekia Kronika hingga tahun 2016. Selain aktif dalam organisasi intra kampus, peneliti juga aktif dalam berbagai kegiatan diskusi ekstra kampus. Peneliti pernah menjadi penggiat Komunitas Diskusi Cangkir Kota Metro pada tahun 2015. Selain itu, peneliti juga aktif menulis dan mengikuti seminar diberbagai tempat. Berikut ini beberapa karya tulis, publikasi dan seminar yang pernah peneliti ikuti.

Karya Tulis dan Publikasi

N O	TAHUN	JUDUL	MEDIA
1	2014	Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa STAIN Metro Tahun 2014	Cendekia, Jurnal Mahasiswa STAIN Metro, Vol.1 No.1 Januari-Juni 2014
2	2014	Revitalisasi Nilai-Nilai Keislaman: Upaya Mewujudkan Kampus Islami	Cendekia, Jurnal Mahasiswa STAIN Metro, Vol.1 No.2 Juli-Desember 2014
3	2014	Peranan <i>Baitul Maal Wattanwil</i> (BMT) Sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan (Studi Terhadap Upaya <i>Baitul Maal Wattanwil</i> (BMT) Dalam Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat)	Diikutsertakan dalam <i>Sharia Paper Competition</i> (SHAPEC) SENSATION 2014 SEF UGM
4	2015	Dilema Kurikulum Berbasis Rezim	Sai Wawai Publishing, ISBN: 978-6025-178854
5	2015	Antologi Puisi, Berkarya Dengan Cinta	Hanami, ISBN: 978-602-284-086-2
6	2015	Upaya Pondok Pesantren dalam Menanggulangi Paham dan Gerakan Islam Radikal (Studi Analisis Pondok Pesantren	P3M STAIN Metro

		Roudhotul Qur'an 16 B Metro Barat Provinsi Lampung)	
7	2015	Optimalisasi Pemanfaatan Kekayaan Laut: Kajian Ayat-Ayat Bahari	Cendekia, Jurnal Mahasiswa STAIN Metro, Vol.2 No.1 Januari-Juni 2015
8	2015	Pengaruh <i>Brand Awareness</i> Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Mahasiswa Stain Jurai Siwo Metro)	Cendekia, Jurnal Mahasiswa STAIN Metro, Vol.2 No.2 Juli-Desember 2015
9	2016	Peran Tokoh Agama dan Masyarakat dalam Resolusi Konflik (Studi Penyelesaian Konflik Antar Etnis di Kampung Raman Aji Kecamatan Raman Utara Lampung Timur	P3M STAIN Metro

Pertemuan Ilmiah

No	Pertemuan Ilmiah	Tempat, Tahun	Keterangan
1	Membangun Negeri Menjadi Pengusaha di Usia Muda (PPSDM Quantum Nusa)	Aula Dinas Pendidikan Kota Metro, Lampung, 2010	Peserta
2	<i>Personality Development Training</i> (PPSDM Quantum Nusa)	STAIN Jurai Siwo Metro, 2010	Peserta
3	Seminar Kewarisan dan Ekonomi Syari'ah (BEM HESy STAIN Metro)	STAIN Metro, Lampung, 2013	Peserta
4	Pelatihan Penegakan Ekonomi Syari'ah (BEM PS HESY STAIN Metro)	STAIN Metro, Lampung, 2013	Moderator
5	Pelatihan Manajemen Organisasi	STAIN Metro, Lampung, 2013	Peserta
6	Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah (LPM Natutal FMIPA Unila)	Universitas Lampung, 2014	Peserta Undangan
7	Pelatihan Jurnalistik Mahasiswa Tingkat Dasar	STAIN Metro, Lampung, 2015	Peserta
8	Seminar Nasional Ekonomi: Persiapan Generasi Muda Menghadapi MEA (Traning For Motivator Bandar Lampung)	Wisma Haji Al-Khairat Kota Metro, Lampung, 2015	Peserta

9	Workshop Public Speaking	Hotel Grand Sekuntum Kota Metro, Lampung 2015	Peserta
10	Pelatihan Trainer dan Motivator Muda	Hotel Grand Sekuntum Kota Metro, Lampung 2015	Peserta
11	Seminar Nasional Ekonomi: Kiat-kiat Bersaing Menghadapi MEA (Traning For Motivator Metro)	Wisma Haji Al-Khairat Kota Metro, Lampung, 2015	Panitia
12	Pelatihan Sistem dan Manajemen Organisasi	STAIN Metro, Lampung, 2016	Peserta
13	Seminar Nasional Pendidikan: Pembentukan Karakter Pemuda Mandiri Menuju Generasi Cerdas & Berkualitas (Traning For Motivator Metro)	Wisma Haji Al-Khairat Kota Metro, Lampung, 2016	Panitia